

PENGARUH TINGKAT SANKSI PAJAK, PERSEPSI PAJAK DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Penulis:
Kurniawan¹

Afiliasi:
Matana University¹

Korespondensi:
kurniawan@matanauniversity.ac.id

Histori Naskah:
Submit: 16-01-2023
Accepted: 16-01-2023
Published: 19-01-2023

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan pada sanksi pajak, insentif pajak, dan pelayanan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Tangerang Raya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengolahan data kuesioner dan untuk pengujian data menggunakan SMART PLS 3. uji data menghasilkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak T-statistik 10.007 sedangkan P-Value 0.000. insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak T-Statistics 2.751 sedangkan P-Value 0.006 lalu pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak T-Statistics 2.777 sedangkan P-Value 0.006. untuk Nilai R-Square 0.843 setara dengan 84.3 % sisanya di pengaruhi oleh faktor lain

Kata kunci: Sanksi Pajak, Persepsi Pajak, Pelayanan Pajak, SPT WPOP

Pendahuluan

Bagi Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Indonesia mengutarakan jika pajak yaitu unsur yang amat berguna untuk keberlangsungan kehidupan pada sesuatu negeri. tentang hal keputusan lazim serta susunan metode dalam perpajakan pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang pernah ditukar jadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berarti “sumbangan harus terhadap negeri yang terutang oleh orang individu ataupun instansi yang berkepribadian memforsir menurut Undang Undang dengan tidak mengantongi timbal balik sebagai langsung dan dikenakan guna hajat negeri untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. (www.kemenkeu.go.id) Bagi Sri Mulyani Indrawati (2021) dalam APBN 2021 pendapatan dari zona pajak sebesar Rp 1.082,56 Triliun yang jauh lebih besar dibanding pendapatan negeri bukan pajak ialah sebesar Rp 382,53 Triliun. (www.kemenkeu.go.id) Pada peluang kali ini ekspeditor mementingkan diri guna mengamati Pajak pendapatan 21 yang kerap dituturkan dengan PPh 21 yang diambil serta dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu pajak yang dikenakan terhadap harus Pajak Orang individu (WPOP) dan berwujud pendapatan, komisi, subsidi, pendapatan, dan serupanya yang berpautan dengan profesi dan/atau dinas, servis, dan juga gerakan yang dilakoni oleh harus Pajak Orang individu (WPOP) dalam negeri. (www.kompas.com)

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor Direktur Penyuluhan, jumlah SPT Tahunan yang dituturkan oleh harus pajak orang individu per 30 April 2022 menjangkau sebesar 11,87 juta SPT. Dengan jumlah itu harus pajak orang individu yang harus SPT yakni sebesar 17,35 juta orang, sehingga mampu dipaparkan kepatuhan formal harus pajak orang individu menjangkau besaran 68,46%. Hasil itu belum pantas dengan ekspektasi Ditjen Pajak. yurisdiksi pajak sebelumnya mematok perbandingan kepatuhan formal di tahun ini menjangkau sebesar 80%. (www.pajakku.com)

Tabel 1
Rasio Kepatuhan Penyampaian
Spt Tahunan

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2016—2020

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.006.794	18.334.683	17.653.046	16.598.887	20.165.718
a. Badan	1.482.500	1.472.217	1.451.512	1.188.488	1.215.417
b. Orang Pribadi Karyawan	14.172.999	13.819.918	13.748.881	13.446.068	16.817.086
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	3.351.295	3.042.548	2.452.653	1.964.331	2.133.215
SPT Tahunan PPh	14.755.255	13.394.502	12.551.444	12.047.967	12.249.793
a. Badan	891.877	963.814	854.354	774.188	706.798
b. Orang Pribadi Karyawan	12.105.833	10.120.426	9.875.321	10.065.056	10.607.940
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723	935.055
Rasio Kepatuhan	77,63%	73,06%	71,10%	72,58%	60,75%
a. Badan	60,16%	65,47%	58,86%	65,14%	58,15%
b. Orang Pribadi Karyawan	85,41%	73,23%	71,83%	74,86%	63,08%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	52,44%	75,93%	74,28%	61,53%	43,83%

Sumber : <https://news.ddtc.co.id/>

Berdasarkan table 1 di atas pada tahun 2020 tingkat rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan berjumlah 77,63%, yang di mana pada tahun 2021 di harapkan tingkat kepatuhan mencapai jumlah 80% berdasarkan Ditjen Pajak. Otoritas pajak.

Studi Literatur

Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan (compliance theory) Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), loyalitas bersumber dari sabda menurut yang berarti senang bagi perintah, ketaatan, patuh, taat pada paham serta peraturan. ketentuan bakal loyalitas pada kecermatan saat dalam penyampaian penjelasan keuangan tahunan perusahaan go public di Indonesia sudah diatur dalam unsertag-undang nomor. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal, dan sesudah itu diatur dalam Peraturan Baperpam mengenai tanggungan Penyampaian informasi moneter teratur. Peraturan-peraturan itu dengan cara hukum menyiratkan terdapatnya loyalitas tiap-tiap sikap perseorangan atau institut (perseroan orang banyak) yang ikut serta di pasar modal Indonesia guna menyatakan penjelasan finansial tahunan perseroan dengan cara tepat saat terhadap Baperpam. perihal ini serupa dengan skema kepatuhan (compliance theory)

Sanksi Pajak

Sanksi pajak sanksi pajak yakni kompensasi berdasarkan kekeliruan maupun pelanggaran yang sempat dijalani. Sanksi perpajakan hendak berlangsung akibat kedatangan pelanggaran pada peraturan perundang-undangan perpajakan dimana kian besar kekeliruan yang digeluti seorang wajib pajak, sehingga hukuman yang diserahkan serta akan makin berat. bagi Mardiasmo

(2019) sanksi perpajakan yakni tanggungan apabila resolusi keyakinan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan tutur lain sanksi perpajakan yakni perlengkapan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

Persepsi Pajak

Persepsi pada hakikatnya ialah cara kognitif yang dirasakan oleh tiap orang dalam memahami data perihal lingkungannya, positif melalui pengamatan, pendalaman, perasaan dan penciuman. Dengan pemahaman harus Pajak yang positif pada tanggungan perpajakan sehingga dengan sendirinya harus Pajak hendak taat. kebalikannya jikalau pemahaman harus Pajak tidak baik pada tanggungan perpajakannya sehingga kelihatannya besar harus Pajak tidak akan taat. penguasa berusaha membenahi fasilitas serta infrastruktur perpajakan buat sanggup memberikan jasa lebih positif lagi. penguasa sungguh bersangkutan buat menunjukkan gambaran yang positif serta berkawan pada harus Pajak maka mereka sanggup taat menerapkan hak serta tanggungan perpajakannya.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak Direktorat Jenderal Pajak melaporkan kalau harus Pajak yang setia merupakan harus Pajak yang telah menggenapi tolok ukur. berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 Pasal 2, "buat mampu diresmikan selaku harus Pajak Dengan patokan khusus, harus Pajak perlu menggenapi persyaratan selaku selanjutnya : (1)Tepat periode dalam mengantarkan tulisan Pemberitahuan; (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, melainkan tunggakan pajak yang pernah memperoleh izin mengkredit alias menunda pembayaran pajak; (3) keterangan finansial diaudit oleh Akuntan orang banyak alias institusi Pengawasan finansial penguasa dengan opini umum Tanpa pengkhususan sepanjang 3 tahun berturut-turut: serta (4) Tidak sempat dipidana akibat mengerjakan perbuatan pidana dibidang perpajakan menurut tetapan majelis hukum yang pernah memiliki kapasitas hukum senantiasa dalam waktu periode 5 tahun terakhir

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode Kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data data yang berupa angka sebagai alat untuk menganalisis. Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Kuisisioner. Kuisisioner merupakan cara pengumpulan data ataupun survei dengan membuat pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Hasil dari Jawaban Kuisisioner akan dikumpulkan dan diolah yang kemudian akan menjadi sebuah teori atau sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner dengan berisikan pertanyaan melalui aplikasi Google Formulir dan membagikannya melalui social media sesuai dengan kriteria populasi.

Hasil

Untuk menguji data yang sudah dikumpulkan maka peneliti dengan aplikasi bantu berupa Smart PLS for windows. Berdasarkan hasil uji validitas dengan PLS-SEM, nilai uji validitas dilihat di outer loading dengan di atas 0,7 berdasarkan Prof Siswoyo dalam buku "Metode SEM untuk penelitian manajemen dengan amos, lisrel dan pls" sebagai berikut :

Uji Validitas dan Reabilitas

Table 4.1 Validitas dan Reabilitas


Hasil Uji Validitas dan Reabilitas				
	Latent Variable 1	Latent Variable 2	Latent Variable 3	Latent Variable 4
X.1.1	0.872			
X.1.2	0.906			
X.1.3	0.921			
X.1.4	0.878			
X.2.1		0.888		
X.2.2		0.893		
X.2.3		0.886		
X.2.4		0.816		
X.2.5		0.882		
X.2.6		0.924		
X.3.2			0.918	
X.3.3			0.936	
X.3.4			0.915	
X.3.5			0.777	
Y.1				0.893
Y.2				0.917
Y.3				0.819

Sumber : Hasil Pengelohan Smart Pls

Setiap butir pertanyaan harus memiliki nilai di atas 0,7 sehingga peneliti melakukan tiga kali melakukan uji validitas dan reabilitas untuk mendapatkan nilai yang valid.

Evaluasi Measurement (Outer) Model

Adapun model pengukuran untuk uji validitas dan reabilitas, koefisien determinasi model dan koefisien jalur untuk model persamaan, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.1 Outer Model
Sumber : Hasil Pengelohan Smart PLS

Convergent Validity

Table 4.2 Convergent Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Latent Variable 1	0.917	0.930	0.941	0.800
Latent Variable 2	0.943	0.961	0.954	0.778
Latent Variable 3	0.910	0.915	0.937	0.790
Latent Variable 4	0.850	0.851	0.909	0.770

Validitas konvergen dari model pengukuran dengan menggunakan indikator reflektif dinilai berdasarkan loading factor indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 4


konstruk dengan jumlah indikator antara 2 sampai dengan 5 indikator dengan skala 1 sampai 5. Berdasarkan hasil pengujian model pengukuran yang terlihat pada gambar 4.1 dan tabel 4.3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sanksi pajak diukur dengan X1.1 dan X.1.4 Semua Indikator memiliki faktor loading diatas 0.7, AVE 0,5 dan communalty > 0,5
- b. Persepsi Pajak diukur dengan X2.1,X2.2 dan X.2.4 Semua Indikator memiliki faktor loading diatas 0.7, AVE 0,5 dan communalty > 0,5
- c. Pelayanan Pajak diukur dengan X3.3 dan X.3.4 Semua Indikator memiliki faktor loading diatas 0.7, AVE 0,5 dan communalty > 0,5
- d. Kepatuhan Pajak diukur dengan Y1 dan Y2 Semua Indikator memiliki faktor loading diatas 0.7, AVE 0,5 dan communalty > 0,5

Berdasarkan hasil faktor loading diatas maka dapat disimpulkan bahwa konstruk mempunyai convergent validity yang baik.

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R2 untuk variabel dependen dan nilai koefisien path untuk variabel independen yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan nilai t-statistic setiap path. Adapun model struktural penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Boothstrapping

Sumber : Hasil Pengelohan Smart Pls

Uji Path Coefficient

Evaluasi path coefficient digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat efek atau pengaruh variable independen kepada variable dependen.dalam buku Imam Ghozali, Structural Equation Modeling – Metode Alternatif dengan Partial Least Square menyebutkan hasil R2 sebesar 0,67 ke atas untuk variabel

laten endogen dalam model struktural mengindikasikan pengaruh variabel eksogen (yang mempengaruhi) terhadap variabel endogen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik. Sedangkan jika hasilnya sebesar 0,33 – 0,67 maka termasuk dalam kategori sedang, dan jika hasilnya sebesar 0,19 – 0,33 maka termasuk dalam kategori lemah.

Berdasarkan skema inner model yang telah ditampilkan pada gambar 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai path coefficient terbesar ditunjukkan dengan pengaruh Sanski pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 2.777. Kemudian pengaruh terbesar kedua adalah pengaruh Persepsi pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 2.751 dan pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 10.007

Uji Kebaikan Model (Goodness of Fit)

Coefficient determination (R-Square) digunakan untuk mengukur seberapa banyak variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lainnya. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program smartPLS 3.0, diperoleh nilai R-Square sebagai berikut :

Table 4.4 Nilai R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Sanksi pajak , Persepsi pajak, pelayanan pajak	0.843	0.838

Sumber : Hasil Pengelohan Smart Pls

Berdasarkan data yang disajikan dalam table 4.4 menjelaskan bahwa variable Sanksi pajak , Persepsi pajak, pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak. Dari hasil penelitian dengan model yang telah ditentukan oleh peneliti adalah 83.8%, sedangkan 16,2% sisanya dijelaskan oleh variable lain diluar model penelitian. Dengan demikian, dari hasil tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki goodness of fit yang cukup baik.

Pembahasan

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai T-Statistics dan nilai P-Values. Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai P-Values < 0,05. Sofyan Yamin dan Heri Kurniawan, Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan Partial least Square Path Modeling

Table 4.5. T-Statistics dan P-Values

Hipotesis	Pengaruh	T-Statistics	P-Values	Hasil
H1	Sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak	10.007	0.000	Diterima
H2	Persepsi pajak terhadap kepatuhan pajak	2.751	0,006	Diterima

H3	Pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak	2.777	0,006	Diterima
----	--	-------	-------	----------

Sumber : Hasil Pengelohan Smart Pls

Kesimpulan

Dari hasil uji data yang sudah dijalani oleh peneliti, dengan menggunakan aplikasi Smart Pls dengan analisis uji coba Validitas, Uji Reabilitas, Outer model serta Inner Model, serta hasil penarikan interpretasi hasil sehingga mampu ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi pajak berpengaruh kepatuhan pajak, mampu ditatap dari hasil uji coba data selaku selanjutnya Hasil uji coba path coefficient berasas nilai T-Statistics menampakkan apabila insentif pajak kepatuhan pajak dilihat dari table 4.5 apabila nilai p.value.0.000 dari nilai T-Statistics 10.007
2. Persepsi pajak berpengaruh kepatuhan pajak, mampu ditatap dari hasil uji coba data selaku selanjutnya Hasil uji coba path coefficient berasas nilai T-Statistics menampakkan apabila insentif pajak loyalitas pajak ditatap dari table 4.5 apabila nilai p.value 0.006 dari nilai T-Statistics 2.751 sehingga hipotesis diperoleh.
3. Pelayanan pajak berpengaruh kepatuhan pajak, Kesadaran pajak yang atas dari patut pajak mampu meninggikan tingkatan loyalitas patut pajak. mampu ditatap dari hasil uji coba data selaku selanjutnya Hasil uji coba path coefficient berasas nilai T-Statistics menampakkan apabila insentif pajak loyalitas pajak ditatap dari table 4.5 apabila nilai p.value 0.006 dari nilai T-Statistics 2.777 sehingga hipotesis diterima

Referensi

- Afwan, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Balance Vocation Accounting Journal*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v3i1.1939>
- Aqiila, A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sistem E-Filling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 18(1), 1–7. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/8735/1160>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 6(1), 348–368. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Dewi, L. S., & Abundanti, N. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(10), 6099. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i10.p12>
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1223>

- Nur Ghailina As'ari. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Biomass Chem Eng*, 3(2), 1-10. http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- Yasa, I. N. P., Putri Artini, N. M. A. S., Astari, L. M., & Sari, N. P. P. (2021). Mengungkap Persepsi Wajib Pajak Atas Pendampingan Relawan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(1), 73–81. <https://doi.org/10.30813/jab.v14i1.2453>